



BUPATI GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pemerintahan Kampung Dalam Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues Tentang Pemerintahan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Undang-Undang/2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari wilayah aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh Seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Bupati adalah Kepala **3. Bupati...../3** dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Sekda Kabupaten Gayo Lues adalah Sekretaris Pemerintah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.
8. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan-kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

10. Pengulu adalah pimpinan kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.
11. Sekretaris kampung adalah perangkat kampung yang memimpin kesekretariatan pemerintah kampung.
12. Badan Permusyawarahan Kampung disebut dengan Urang Tue adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang terdiri dari unsur Saudere (masyarakat), Urang Tue (BPK), Pegawe (imam kampung) dan Pengulu (gecik) di Kampung;
13. Pegawe adalah perangkat kampung yang bertugas mengkoordinir kegiatan bidang keagamaan dan pelaksanaan Syariat Islam serta memimpin pelaksanaan tugas Baitul Mal Kampung.
14. Saudere adalah unsur masyarakat kampung .
15. Resam adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pengulu bersama urang tue.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
17. **17. Anggaran...../4**
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKp adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue, yang ditetapkan dengan Resam.
19. Panitia Pemilihan Urang Tue yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah lembaga yang berwenang melaksanakan pemilihan Urang Tue.
20. Calon Urang Tue adalah calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
21. Bakal Calon Urang Tue adalah warga masyarakat yang mengajukan permohonan menjadi Calon Urang Tue kepada Panitia Pemilihan yang persyaratannya belum diverifikasi oleh Panitia Pemilihan.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat dengan DPS adalah daftar yang dibuat oleh Panitia Pemilihan yang berisikan nama-nama Pemilih yang bersifat sementara dan dapat diperbaiki.

23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat dengan KPSS adalah kelompok yang berwenang menyelenggarakan pemungutan suara di masing-masing dusun.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat dengan DPT adalah daftar yang dibuat oleh Panitia Pemilihan yang berisikan nama-nama Pemilih yang bersifat tetap dan tidak dapat diperbaiki.
25. Urang Tue Pengganti Antar Waktu (PAW) yang selanjutnya disebut Urang Tue PAW adalah Urang Tue yang dipilih dan disahkan akibat adanya Urang Tue yang berhenti atau diberhentikan dan masih memiliki masa jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KAMPUNG

Pasal 2

Kampung merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah Mukim dalam struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 3

Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4...../5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kampung mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada dikampung;
- b. pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kampung;
- d. peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam;
- e. peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;

- f. penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di kampung.

Pasal 5

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kampung dan ketentuan adat dan adat istiadat;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- d. urusan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada kampung.

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 7...../6

Pasal 7

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Kampung berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

BAB III PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar Kampung yang telah ada.
- (3) Pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemekaran, penggabungan, penghapusan dan pembentukan, Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam wilayah kampung dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Kampung dan ditetapkan dengan Resam.
- (2) Dusun dikepalai oleh Kepala Dusun yang merupakan unsur pelaksana wilayah dari Pemerintah Kampung.

BAB IV PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintahan Kampung yang terdiri dari Pemerintah Kampung dan Urang ^{Tri}

(2) Pemerintah...../7

- (2) Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengulu dan Perangkat Kampung.

Pasal 12

- (1) Kampung dipimpin oleh Pengulu yang dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pengulu dibantu Perangkat Kampung yang terdiri atas Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
- (3) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Pengulu

Pasal 13

- (1) Pengulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, Syariat Islam dan adat istiadat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengulu mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Urang Tue;
 - b. mengajukan rancangan Resam;
 - c. menetapkan Resam yang telah mendapat persetujuan bersama Urang Tue;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Resam mengenai APBKp untuk dibahas dan ditetapkan bersama Urang Tue;
 - e. membina kehidupan masyarakat Kampung;
 - f. membina perekonomian Kampung;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;
 - h. membina pelaksanaan Syariat Islam;
 - i. membina pelaksanaan adat istiadat;
 - j. mewakili Kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengulu mempunyai kewajiban:
 - a. memegang tegul **a.memegang...../8** melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. melaksanakan Syariat Islam;
 - g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Kampung;
 - h. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampung yang baik;
 - j. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Kampung;
 - k. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampung;
 - l. mendamaikan perselisihan masyarakat;
 - m. mengembangkan pendapatan masyarakat;
 - n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengulu mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Urang Tue, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Urang Tue sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Urang Tue.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Kampung, radio komunitas atau media lainnya.
(6) Laporan...../9
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Pengulu disampaikan, kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim serta kepada Urang Tue.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Larangan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengulu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perangkat Kampung

Paragraf 1

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kampung

Pasal 16

Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas :

- a. Pegawe;
- b. Sekretariat Kampung;
- c. Unsur kewilayahan;
- d. Pelaksana teknis lapangan.

Pasal 17

Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Kampung yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sejumlah staf, seperti :

- a. Kepala Urusan Pemerintahan;
- b. Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

- c. Kepala Urusan Administrasi dan Umum;
- d. Kepala Urusan Lainnya.

Pasal 18

- (1) Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Jumlah Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c dan huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kampung serta disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Kampung ditetapkan dengan Resam.
- (2) Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung diatur dengan Peraturan perundang-undangan.

1

Paragraf 2/10

Tugas dan Kedudukan Perangkat Kampung

Pasal 20

- (1) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas membantu Pengulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertanggungjawab kepada Pengulu.

Pasal 21

Pegawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan bidang keagamaan dan pelaksanaan Syariat Islam serta memimpin pelaksanaan tugas Baitul Mal Kampung.

Pasal 22

Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c yaitu Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 23

Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d adalah pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu, seperti yang berhubungan

dengan kegiatan persawahan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pasar dan lain-lain.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tugas dan Fungsi serta larangan Perangkat Kampung berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung

Pasal 25

- (1) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diangkat dan diberhentikan oleh Pengulu dari penduduk Kampung setempat.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengulu.
- (3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pegawe.
- (4) Pegawe diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bag

Bagian/11

Kedudukan Keuangan Pengulu dan Perangkat Kampung

Pasal 27

- (1) Pengulu dan Perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Pengulu dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBKp.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan kampung.

Pasal 28

Ketentuan mengenai kedudukan keuangan Pengulu dan Perangkat Kampung berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V URANG TUE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Urang Tue sebagai Badan Permusyawaratan Kampung, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Jumlah Urang Tue setiap kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, maka Urang Tue berjumlah 5 orang.
 - b. Jumlah penduduk 1.001 sampai dengan 2.000 jiwa, maka Urang Tue berjumlah 7 orang.
 - c. Jumlah penduduk diatas 2.000 jiwa, maka Urang Tue berjumlah 9 orang.
- (3) Urang Tue terdiri dari Pimpinan Urang Tue dan Anggota Urang Tue.
- (4) Pimpinan Urang Tue terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.

Bagian Kedua Kedudukan Urang Tue

Pasal 30

Urang Tue berkedudukan sejajar dan mitra kerja dari Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Ba *Bagian...../12* Masa Jabatan Urang Tue

Pasal 31

- (1) Masa Jabatan Urang Tue adalah 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir masa jabatannya setelah dilantik pejabat urang tue yang baru.

- (2) Urang Tue dapat diangkat/diusulkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Urang Tue

Pasal 32

Urang Tue mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung.
- b. Melaksanakan Fungsi legislasi yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Resam.
- c. Melaksanakan Fungsi Anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKp) sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp).
- d. Melaksanakan Fungsi Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Resam, pelaksanaan APBKp, pelaksanaan Keputusan Pengulu dan Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Pengulu.

Bagian Kelima
Wewenang Urang Tue

Pasal 33

Urang Tue mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Resam bersama Pengulu;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Resam dan peraturan Pengulu;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengulu;
- d. membentuk panitia pemilihan Pengulu;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib Urang Tue.

Bagian Keenam
Kewajiban Urang Tue

Pasal 34

Urang Tue mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

b. melaksanakan...../13

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. memproses pemilihan Pengulu;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Ketujuh Hak Urang Tue

Pasal 35

Urang Tue mempunyai Hak :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah kampung;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 36

Anggota Urang Tue mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Resam;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Bagian Kedelapan Larangan Urang Tue

Pasal 37

- (1) Pimpinan dan anggota Urang Tue tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pengulu dan Perangkat Kampung.
- (2) Pimpinan dan anggota Urang Tue tidak diperbolehkan sebagai suami atau istri dari Pengulu, Perangkat Kampung dan Urang Tue.
- (3) Larangan sebagai suami atau istri dari Pengulu dan Perangkat kampung sebagai mana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak pelantikan sebagai pengulu dan perangkat kampung.

Pasal 38

Pimpinan dan anggota Urang Tue dilarang :

- a. Sebagai pelaksana proyek kampung;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang, **d. menyalahgunakan...../14**
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- f. Tidak menghadiri rapat atau musyawarah atau pertemuan internal Urang Tue lainnya sebanyak 3 (kali) berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesembilan Mekanisme Pemilihan Urang Tue

Paragraf 1

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Urang Tue

Pasal 39

- (1) Camat memberitahukan kepada Urang Tue secara tersurat dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Mukim mengenai akan berakhirnya masa jabatan Urang Tue, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Setelah mendapat pemberitahuan dari Camat, Urang Tue memberitahukan kepada masyarakat kampung tentang akan berakhirnya masa jabatannya.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan

Pasal 40

- (1) Camat atas usul Pengulu dan Kepala Mukim membentuk Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Urang Tue.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan dapat ditetapkan dengan Keputusan Camat dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Panitia pemilihan tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bakal Calon Urang Tue.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Urang Tue dan bersifat independen.

- (2) Panitia Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang dari unsur masyarakat kampung setempat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) Berakhirnya masa jabatan Panitia Pemilihan setelah berkas hasil pemilihan Urang Tue diserahkan kepada Camat melalui Kepala Mukim paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (5) Camat menyerahkan berkas hasil pemilihan Urang Tue kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Berkas hasil pemilihan Urang Tue sebagaimana dimaksud

Pasal 42...../15

1

- (1) Panitia pemilihan membentuk KPPS yang berwenang menyelenggarakan pemungutan suara di masing-masing dusun.
- (2) KPPS setiap dusun berjumlah 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat dusun setempat.
- (3) KPPS Sebagaiman dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.

Pasal 43

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan adalah :

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Urang Tue;
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan;
- d. Menetapkan jadwal pemilihan;
- e. Menyusun rencana biaya pemilihan;
- f. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Urang Tue;
- g. Mengumumkan nama-nama Bakal Calon Urang Tue;
- h. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- i. Menetapkan dan mengumumkan Calon Urang Tue;
- j. Mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
- k. Melaksanakan pemilihan;
- l. Membuat berita acara pemilihan; dan
- m. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Camat.

Paragraf 3

Persyaratan Bakal Calon, Tata Cara Pencalonan, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 44

Bakal Calon Urang Tue harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syari'at agamanya;
- d. Mampu membaca Al-Qur'an bagi beragama Islam;
- e. Mampu membaca dan menulis dengan baik;
- f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon Urang Tue;
- g. Menikah/berkeluarga;
- h. Sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba;
- i. Terdaftar sebagai war **i.terdaftar...../16**
di kampung yang bersangkutan ~~minimum 3 (tiga) tahun~~
terakhir dengan tidak terputus putus;
- j. Memahami adat istiadat setempat;
- k. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan;
- l. Mematuhi tugas dan fungsi, kewajiban dan larangan sebagai Urang Tue;
- m. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- n. Bersedia bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan setelah menjadi Urang Tue;
- o. Berakhlaq mulia, jujur, amanah dan adil;
- p. Bagi Pengulu dan Perangkat Kampung yang ingin mencalonkan diri harus terlebih dahulu non aktif dari jabatannya;
- q. Bersedia dicalonkan yang dibuktikan dengan surat permohonan;
- r. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- s. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di setiap dusun dan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan Urang Tue

beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penjurangan, Bakal Calon Urang Tue mengajukan surat permohonan tertulis.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan syarat syarat administrasi yang meliputi :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;
 - b. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir;
 - c. Surat Pernyataan:
 1. Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 2. Sanggup menjalankan syari'at islam bagi yang beragama islam;
 3. Memahami adat istiadat kampung;
 4. Bersedia mematuhi tugas dan fungsi, kewajiban dan larangan sebagai Urang Tue;
 5. Bersedia bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan selama menjadi Urang Tue.
 - d. **Surat...../17** Surat Keterangan ~~dan sebagai berikut~~.
 1. Sebagai warga kampung dan telah bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan tidak terputus putus;
 2. Berkelakuan baik.
 - e. Surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh KUA setempat;
 - f. Surat lulus tes membaca dan menulis dengan baik yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba dari dokter.

Pasal 47

Urang Tue terpilih harus melampirkan juga syarat-syarat :

- a. Pas photo berwarna;
- b. Foto copy ijazah terakhir apabila yang bersangkutan memiliki ijazah.

Pasal 48

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan penelitian dan verifikasi oleh Panitia Pemilihan yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

Pasal 49

Bakal Calon Urang Tue yang telah memenuhi persyaratan setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, ditetapkan sebagai Calon Urang Tue dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Paragraf 4

Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih

Pasal 50

Setiap penduduk kampung setempat yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan Urang Tue.

Pasal 51

- (1) Warga kampung yang mempunyai hak suara dalam pemilihan Urang Tue adalah warga kampung yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemilihan atau telah pernah menikah;
 - b. Telah berdomisili dikampung bersangkutan minimal 6 (enam) bulan pada saat hari pemilihan Urang Tue;
 - c. Tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Hak untuk memilih menjadi gugur apabila pemilih tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

F

Pasal 52...../18

Tata cara pendaftaran pemilih :

- a. Pendataan pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- b. DPS disusun berdasarkan Kepala Keluarga dan diumumkan kepada masyarakat.
- c. Masyarakat dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap DPS sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. DPS yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh Panitia Pemilihan menjadi DPT; dan

- e. DPT sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Urang Tue.

Paragraf 5
Teknis Pemilihan Urang Tue

Pasal 53

- (1) Urang Tue suatu kampung adalah wakil dari penduduk kampung yang terdiri dari :
 - a. Keterwakilan dari setiap dusun; dan
 - b. Keterwakilan dari unsur perempuan sebanyak 1 (satu) orang;
- (2) Urang Tue yang merupakan keterwakilan dari setiap dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh pemilih seluruh dusun yang berasal dari dusun yang sama dan memenuhi syarat.
- (3) Urang Tue yang merupakan keterwakilan dari unsur perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh pemilih seluruh kampung yang memenuhi syarat.

Pasal 54

- (1) Urang Tue adalah Calon Urang Tue yang memperoleh suara terbanyak masing-masing dusun sebanyak 1 (satu) orang dari hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih Calon Urang Tue memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Calon Urang Tue terpilih adalah yang berumur lebih tua.
- (3) Dalam hal belum terpenuhinya jumlah Urang Tue suatu kampung dari keterwakilan masing-masing dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengisian kekurangan jumlah Urang Tue suatu kampung diisi dari sisa Calon Urang Tue setiap dusun yang memperoleh persentase suara terbanyak berdasarkan urutan persentase suara terbanyak dari hasil rekapitulasi suara seluruh dusun, apabila terjadi jumlah prosentase yang sama maka ditetapkan yang berumur paling tua.
- (4) Persentase suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari hasil bagi jumlah suara yang diperoleh dari Calon Urang Tue dengan jumlah suara sah keseluruhan dan dikali 100 (seratus)

Pemilihan Urang Tue dilakukan pada siang hari yang dimulai/dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.

Pasal 56

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Urang Tue kepada masyarakat maksimal 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- b. Panitia Pemilihan memberikan surat undangan untuk memilih kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- c. Calon Urang Tue dapat menugaskan saksi sebanyak 1 (satu) orang dalam proses pemilihan Urang Tue.
- d. Saksi sebagaimana dimaksud pada huruf c berhak memantau dan mengawasi jalannya proses pemilihan Urang Tue serta dapat memberikan saran kepada Panitia Pemilihan, namun tidak dapat mengintervensi Panitia Pemilihan.
- e. Panitia Pemilihan menyediakan sarana dan peralatan pemilihan minimal sebagai berikut :
 1. Kertas suara, yang diberi tanda stempel panitia pemilihan sebagai bukti keabsahan kertas suara.
 2. 2 (dua) buah bilik suara atau tempat yang tertutup yang terdiri dari 1 (satu) buah bilik suara untuk Calon Urang Tue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan 1 (satu) buah bilik suara untuk Calon Urang Tue sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b.
 3. Kotak suara atau peralatan lainnya diperuntukkan sebagai tempat kertas suara.
 4. Nama dan photo masing-masing calon Urang Tue berukuran 10 inci yang diletakkan didekat kotak suara atau peralatan lainnya dari masing-masing Calon Urang Tue dengan posisi mudah dilihat oleh pemilih.
 5. Papan penghitungan suara atau peralatan lain, yang diperuntukkan sebagai tempat penulisan proses penghitungan suara.
 6. Pengeras suara, apabila dianggap perlu.
- f. Ukuran kertas suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 minimal 10 cm x 10 cm.
- g. Kertas suara yang diberikan kepada pemilih oleh Panitia Pemilihan pada hari pemungutan suara sebanyak 2 (dua) buah kertas suara yang terdiri dari 1 (satu) buah

kertas suara untuk Calon Urang Tue dari keterwakilan dusun dan 1 (satu) buah kertas suara untuk Calon Urang Tue keterwakilan perempuan.

- h. Pemilih memberikan suaranya setelah menunjukkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- i. Pemilih memberikan suaranya secara tertutup, langsung, bebas dan rahasia.
- j. Urutan pemilih dalam memberikan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- k. Pemilih memberikan suaranya dalam bentuk memasukkan kertas suara kedalam kotak suara atau peralatan lainnya dari calon Urang Tue yang dipilihnya.
- l. Pemilih yang telah memberikan suara agar diberikan tanda oleh Panitia Pemilihan.
- m. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara sampai dengan selesai tanpa ada rehat waktu.
- n. Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m diumumkan kepada masyarakat.
- o. Pengaturan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses pemilihan Urang Tue ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dengan asas jujur dan adil.

Paragraf 7

Larangan Calon Urang Tue

Pasal 57

Calon Urang Tue dilarang :

- a. Melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- b. Menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan calon Urang Tue yang lain;
- c. Mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang dan uang serta penyediaan fasilitas lainnya.

Paragraf 8

Sanksi

Pasal 58

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan/atau tidak sengaja melakukan salah satu pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 gugur haknya sebagai calon Urang Tue.
- (2) Calon Urang Tue yang melakukan salah satu pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9
Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan
Pemilihan Urang Tue

Pasal 59

Segala perselisihan yang terjadi dalam pemilihan Urang Tue atau Pimpinan Urang Tue difasilitasi dan diputuskan oleh Camat.

Paragraf 10...../21
Pengamanan Pemilihan Urang Tue

Pasal 60

- (1) Panitia pemilihan dan calon Urang Tue wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilihan.
- (2) Pengamanan pemilihan Urang Tue dilaksanakan oleh anggota Linmas kampung setempat.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan keamanan kepada kepolisian melalui Pengulu apabila dianggap perlu.

Paragraf 11
Biaya Pemilihan Urang Tue

Pasal 61

Segala biaya penyelenggaraan pemilihan Urang Tue bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kesepuluh
Mekanisme Pemberhentian Urang Tue

Paragraf 1
Pemberhentian sementara

Pasal 62

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Urang Tue dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Urang Tue yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu pelanggaran dan/atau tindak pidana, atas usul Kepala Mukim melalui Camat diberhentikan sementara oleh Bupati.

- (3) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan Urang Tue yang bersangkutan tidak bersalah, maka Bupati mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Urang Tue yang bersangkutan terbukti bersalah, maka Bupati memberhentikan Urang Tue yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pemberhentian Tetap

Pasal 63

- (1) Urang Tue berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Urang Tue diberhentikan **(2) Urang/22**
ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Urang Tue yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan secara terus menerus;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Urang Tue;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan tugas dan fungsi serta kewajiban Urang Tue; dan
 - f. Melanggar larangan bagi Urang Tue.
- (3) Selain diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Urang Tue dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme, maisyir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Apabila Urang Tue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, maka diberhentikan dengan hormat oleh Bupati.

Paragraf 3
Penggantian Antar Waktu (PAW)

Pasal 65

- (1) Urang Tue yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, maka penggantiannya diisi berdasarkan keterwakilannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf b dan/atau Pasal 54 ayat (3) dari hasil pemilihan sebelumnya.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dari dusun yang sama terhadap keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak terhadap keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dari sisa Calon Urang Tue setiap dusun yang memperoleh persentase suara terbanyak berdasarkan urutan persentase suara terbanyak dari hasil rekapitulasi suara seluruh dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).
- (5) Masa jabatan Urang Tue PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan sisa masa jabatan Urang Tue yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya.

Bagi **Bagian...../23**
Mekanisme Pengesahan Urang Tue

Paragraf 1
Pengesahan Urang Tue

Pasal 66

- (1) Pengesahan/peresmian Urang Tue terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengesahan/peresmian Urang Tue PAW, dilakukan setelah menerima usulan dari Ketua Urang Tue selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tidak diusulkan oleh Ketua Urang Tue sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pengesahan/Peresmian Urang Tue PAW setelah menerima Usulan dari 2/3 anggota Urang Tue untuk selanjutnya dilakukan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) paling lama (30) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

Paragraf 2

Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Urang Tue

Pasal 67

- (1) Pengucapan sumpah/janji Urang Tue dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan disaksikan oleh pengukuh sumpah dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati tentang Peresmian Urang Tue Terpilih.
- (2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan atau rohaniawan yang ditunjuk.
- (3) Urang Tue yang baru mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan Urang Tue yang lama.
- (4) Dalam hal terdapat Urang Tue yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Urang Tue yang lama, masa jabatan Urang Tue dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Urang Tue yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Urang Tue berketepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.
- (6) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu :

“Demi Allah, saya ber: ***Demi Allah...../24***
mematuhi kewajiban saya selaku Urang Tue dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syari’at islam dan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangan undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kedua belas

Tata Tertib Urang Tue

Pasal 68

- (1) Rapat pemilihan Pimpinan Urang Tue dipimpin oleh anggota Urang Tue tertua dan dibantu oleh anggota termuda secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan voting yang harus dihadiri oleh seluruh anggota Urang Tue.

Pasal 69

- (1) Rapat Urang Tue dipimpin oleh Pimpinan Urang Tue.
- (2) Rapat Urang Tue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari Jumlah Urang Tue suatu kampung.
- (3) Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari Urang Tue yang hadir.

Pasal 70

Pelaksanaan tugas dan fungsi Urang Tue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tentang Tata Tertib Urang Tue ditetapkan dengan Peraturan Urang Tue.

Bagian Ketiga belas Keuangan Urang Tue

Pasal 71

- (1) Urang Tue menerima tunjangan dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.
- (2) Tunjangan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBKp.

BAB VI

MUSYAWARAH KAMPUNG

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung

Pasal 72

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh Jema Opat.
- (2) Jema Opat sebagaimana:
dari : **(2) Jema...../25**
 - a. Saudere;
 - b. Urang Tue;
 - c. Pegawe; dan

d. Pengulu.

Bagian kedua
Wewenang jema opat

Pasal 73

- (1) Jema opat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) mempunyai wewenang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kampung.
- (2) Permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Permasalahan yang menyangkut adat-istiadat;
 - b. Permasalahan yang menyangkut hukum pidana dan perdata yang menjadi kewenangan kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Permasalahan lainnya yang menjadi kewenangan kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan mengikat

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah kampung diatur dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VII
RESAM

Pasal 75

- (1) Resam dibuat oleh Pengulu bersama Urang Tue.
- (2) Resam dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Resam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung setempat.
- (4) Resam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 76

Resam dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan adat istiadat.

Pasal 77

Saudere dan pegawe berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Resam

Pasal 78...../26

Resam disampaikan oleh Pengulu kepada Bupati melalui Kepala Mukim dan Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 79

- (1) Untuk melaksanakan Resam, Pengulu menetapkan Peraturan Pengulu dan/atau Keputusan Pengulu.
- (2) Peraturan Pengulu dan/atau Keputusan Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Pasal 80

- (1) Resam dan Peraturan Pengulu dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pembuatan Resam dan Peraturan Pengulu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Resam dan Peraturan Pengulu sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Kampung.

Pasal 81

- (1) Rancangan Resam tentang APBKp yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Pengulu paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Pengulu kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Resam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Pengulu.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Pengulu dapat menetapkan Rancangan Resam tentang APBKp menjadi Resam.

Pasal 82

Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Resam berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Pasal 83

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung disusun perencanaan pembangunan Kampung sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Kampung sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan kampung.

1 **Pasal 84...../27**

- (1) Perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMKp untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana kerja pembangunan Kampung, selanjutnya disebut RKPKp, merupakan penjabaran dari RPJMKp untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Resam dan RKPKp ditetapkan dalam Keputusan Pengulu berpedoman pada Resam.

Pasal 85

- (1) Perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan Kampung;
 - c. keuangan kampung;
 - d. profil kampung;
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kampung berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

BAB IX
KEUANGAN KAMPUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung yang menjadi kewenangan kampung didanai dari APBKp dan bantuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya serta pendapatan kampung lainnya yang sah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi dan Pemerintah kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintahan kampung didanai dari APBA dan APBK.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan

Pasal 88

- (1) Sumber pendapatan kampung terdiri atas :
 - a. pendapatan asli kampung. terdiri dari :
 - 1) hasil usaha kar **1) hasil...../28**
 - 2) hasil kekayaan kampung;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) hasil gotong royong;
 - 5) zakat; dan
 - 6) lain-lain pendapatan asli kampung yang sah;
 - b. bantuan keuangan dari pemerintah yang lebih atas tingkatannya;
 - c. pinjaman kampung;
 - d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah yang lebih atas tingkatannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disalurkan melalui kas kampung.
- (3) Sumber pendapatan kampung yang telah dimiliki dan dikelola oleh kampung tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah yang lebih atas tingkatannya.

Pasal 89

- (1) Hasil usaha Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a angka 1 adalah pungutan kampung.
- (2) Kekayaan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari :
 - a. tanah milik kampung;
 - b. pasar, kios dan los milik kampung;
 - c. pasar hewan milik kampung
 - d. bangunan milik Kampung;
 - e. objek rekreasi yang dimiliki dan diurus kampung;

- f. pemandian umum yang dimiliki dan diurus kampung;
- g. hutan adat kampung;
- h. tempat-tempat pemancingan yang dimiliki dan diurus oleh kampung;
- i. tempat pendaratan ikan/tempat perlelangan ikan yang dimiliki dan diurus oleh kampung; dan
- j. lain-lain kekayaan milik kampung.

Pasal 90

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di kampung baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah yang lebih atas tingkatannya, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh kampung tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh pemerintah yang lebih atas tingkatannya.

Pasal 91

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada kampung.
- (2) Sumbangan yang bergerak **(2) Sumbangan...../29** maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBKp.

Pasal 92

- (1) Ketentuan mengenai sumber pendapatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. sumber pendapatan;
 - b. jenis pendapatan;
 - c. alokasi dana kampung (ADK);
 - d. hibah;
 - e. sumbangan; dan
 - f. kekayaan.

Bagian Ketiga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp)

Pasal 93

- (1) APBKp terdiri atas bagian pendapatan kampung, belanja Kampung dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APBKp dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung.
- (3) Pengulu bersama urang tue menetapkan APBKp setiap tahun dengan Resam.

Pasal 94

Pedoman penyusunan APBKp, perubahan APBKp, perhitungan APBKp, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKp ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 95

- (1) Pengulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengulu dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada perangkat Kampung.

Pasal 96

Pedoman pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ba **Bagian...../30**
Badan Usaha Milik Kampung

Pasal 97

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Kampung, Pemerintah Kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kampung.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Resam berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 98

- (1) Badan Usaha Milik Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) adalah usaha kampung yang dikelola oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Kampung dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Kampung;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan pemerintah yang lebih atas tingkatannya;
 - d. pinjaman; dan
 - e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Kampung terdiri dari Pemerintah Kampung dan masyarakat.

Pasal 99

- (1) Badan Usaha Milik Kampung dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Urang Tue.

Pasal 100

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk badan hukum;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB X...../31

KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG

Pasal 101

- (1) Kampung dapat mengadakan kerja sama antar Kampung untuk kepentingan kampung masing-masing.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan kampung harus mendapatkan persetujuan Urang Tue.
- (3) Kerja sama antar kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 102

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) ayat (3) berlaku juga bagi Kampung yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Kampung;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 103

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 104

Ketentuan mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Kampung, dan Kerja sama kampung dengan pihak ketiga berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Perselisihan kerja sama antar kampung dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Kepala Mukim dan Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar kampung pada kecamatan yang berbeda dalam Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 106

- (1) Perselisihan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Kepala Mukim dan Camat.
- (2) **Perselisihan...../32** Perselisihan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 107

- (1) Pembangunan kawasan perkampungan yang dilakukan oleh kabupaten dan/atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Kampung dan Urang Tue.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perkampungan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LEMBAGA-LEMBAGA KAMPUNG YANG BUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bagian Pertama Lembaga Keagamaan

Pasal 108

Pemerintah Kampung dapat membentuk lembaga-lembaga keagamaan dalam peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam di Kampung.

Bagian Kedua Lembaga Adat

Pasal 109

Pemerintah Kampung dapat membentuk lembaga-lembaga adat dalam peningkatan pelaksanaan peribadatan di Kampung.

Bagian Ketiga Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 110

- (1) Di Kampung dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Resam.

Pasal 111

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kampung.

P **Pasal 112...../33**

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 114

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 115

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 116

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Kampung bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

P Pasal 117...../34

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. APBKp;
- b. swadaya masyarakat;
- c. APBK dan/atau APBA;
- d. bantuan pemerintah yang lebih atas tingkatannya;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 119

- (1) Pemerintah Kabupaten, Camat dan Kepala Mukim wajib membina, memfasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya memberdayakan Pemerintahan Kampung melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran.

Pasal 120

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), meliputi:

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Kampung;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Kampung;
- c. memberikan pedoman penyusunan Resam dan peraturan Pengulu;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan Resam;
- h. menetapkan alokasi dana Kampung;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kampung;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Kampung dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian **m. menetapkan...../35** Perangkat Kampung, Pegawe dan Urang Tue;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pengulu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkampungan.

Pasal 121

Pembinaan dan pengawasan Camat dan Kepala Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Resam dan peraturan Pengulu;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kampung;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Kampung;

- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Pengulu dan perangkat Kampung;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar Kampung dan kerjasama Kampung dengan pihak ke tiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ke tiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 122

- (1) Dalam rangka pengawasan, Resam dan Keputusan Pengulu disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Apabila Resam atau Keputusan Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Mukim dan atau Camat dapat mengusulkan pembatalannya kepada Bupati.

E

BAB XIII...../36

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Sekretaris kampung yang ada saat ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditugaskannya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 124

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tetap seperti semula sampai dengan diadakan penyesuaian menurut Qanun ini.

Pasal 125

Pegawe Kampung yang ada saat ini dan dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Gecik di Kabupaten Gayo Lues dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten atau Peraturan Bupati atau ketentuan lain yang mengatur tentang hal ini dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 127

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren

pada tanggal, 30 Oktober 2012 M
14 Djulqaidah 1433 H

BUPATI GAYO LUES,



H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren

pada tanggal, 30 Oktober 2012 M
14 Djulqaidah 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**



H. ABUBAKAR DJASBI